



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan pembangunan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, profesional, inovatif dan berdaya saing, melalui pengembangan kompetensi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, pada pendidikan jenjang akademik, pelatihan manajerial serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dukungan pembiayaan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembiayaan pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kemampuan kerja setiap individu pegawai yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku sesuai dengan standarisasi melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Pendidikan adalah Pengembangan Kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pemberian Tugas Belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi.
10. Pelatihan adalah Pengembangan Kompetensi untuk meningkatkan kapasitas ASN yang dilaksanakan melalui jalur Pelatihan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Nonklasikal.
11. Tugas Belajar adalah penugasan/penunjukan yang hanya diberikan kepada PNS yang disetujui oleh Walikota untuk mengikuti Pendidikan Sarjana dan/atau Pascasarjana dengan membebastugaskan dari tugas kedinasan baik atas pembiayaan Pemerintah Daerah maupun instansi lain serta pihak ketiga.
12. Pelatihan Klasikal adalah kegiatan peningkatan kapasitas ASN yang menekankan pada proses pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas meliputi kegiatan Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, Pelatihan struktural, kursus, *workshop*/loka karya, bimbingan teknis, penataran, seminar/konferensi/sarasehan, sosialisasi dan Pelatihan Klasikal lainnya.
13. Pelatihan Nonklasikal adalah kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas yang dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, *coaching*, *mentoring*, pembelajaran di alam terbuka, belajar mandiri, Pelatihan jarak jauh, detasering, patok banding/*benchmarking*, magang/praktik kerja, pertukaran kerja pegawai dan Pelatihan Nonklasikal lainnya.

14. Pelatihan Teknis Fungsional Sosio Kultural adalah proses Pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan standar kompetensi yang sesuai dengan bidang teknis Jabatan untuk mencapai persyaratan yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi dan prinsip untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
15. Pelatihan Struktural adalah proses Pengembangan Kompetensi untuk mencapai standar dalam rangka memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
16. Biaya Pengembangan Kompetensi adalah Biaya yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali serta di Luar Negeri.

BAB II
BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Biaya Pengembangan Kompetensi diberikan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN meliputi:
 - a. Tugas Belajar Sarjana dan/atau Pascasarjana;
 - b. Pelatihan Struktural; dan
 - c. Pelatihan Teknis Fungsional Sosio Kultural.

Bagian Kedua
Pendidikan Tugas Belajar
Pasal 3

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada PNS yang ditugaskan atau disetujui untuk mengikuti Tugas Belajar Sarjana dan/atau Pascasarjana.
- (2) Biaya Tugas Belajar diberikan selama PNS menempuh Pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penyelenggara Pendidikan.
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Walikota melalui Sekretaris Daerah, untuk mengikuti seleksi.
- (4) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dilarang melakukan ikatan kedinasan dengan instansi lain atau pihak ketiga pemberi biaya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar wajib melaksanakan tugas kembali pada unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Pelatihan Struktural
Pasal 4

- (1) Pelatihan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- (2) Pelatihan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural dan/atau PNS jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan struktural serta PNS pelaksana yang telah lulus seleksi calon peserta Pelatihan Struktural, yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Pelatihan Teknis Fungsional Sosio Kultural
Pasal 5

Pelatihan Teknis Fungsional Sosio Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, kursus, *workshop*/loka karya, bimbingan teknis, penataran, seminar/konferensi/sarasehan, sosialisasi di luar Provinsi Bali serta di dalam Provinsi Bali yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, kursus, *workshop*/loka karya, bimbingan teknis, penataran, seminar/konferensi/sarasehan, sosialisasi di luar negeri; dan
- c. Pelatihan Nonklasikal.

Pasal 6

- (1) Pelatihan Teknis Fungsional Sosio Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada ASN yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepada ASN yang mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikenakan biaya keikutsertaan ke penyelenggara, dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelatihan Teknis Fungsional Sosio Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada ASN yang ditugaskan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal ASN yang mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya keikutsertaan ke penyelenggara, biayanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Pelatihan Nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. pertukaran PNS dengan pegawai swasta atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah non Pemerintah Daerah; dan
 - b. magang atau praktik kerja ke luar Pemerintah Daerah dan/atau luar negeri.
- (2) Pertukaran PNS dengan pegawai swasta atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah non Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan kepada Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Magang atau praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima Besaran Biaya Pasal 9

- (1) Biaya Pengembangan Kompetensi bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari beberapa komponen sesuai dengan jenis Pengembangan Kompetensi yang diikutinya.
- (2) Besaran biaya pada setiap komponen berdasarkan jenis Pengembangan Kompetensi yang diikutinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam Biaya Tambahan Pasal 10

- (1) Biaya lain yang berkaitan dengan penugasan ASN dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dapat ditambahkan sepanjang belum ditanggung dalam komponen biaya yang diberikan oleh pihak penyelenggara.
- (2) Penugasan dalam Pengembangan Kompetensi yang mewajibkan mengikutsertakan suami/istri, maka suami/istri yang bersangkutan diberikan biaya disesuaikan dengan Biaya Pengembangan Kompetensi ASN yang ditugaskan.
- (3) Pelatihan Klasikal yang dilakukan dengan metode dalam jaringan dan Pelatihan Nonklasikal yang meliputi Pelatihan jarak jauh dan *e-learning* tetap diberikan uang harian sesuai dengan lama Pelatihan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian Pelatihan di tempat kedudukan.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) PNS yang mengikuti Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib menyerahkan laporan akademik secara berkala, laporan akhir studi dan menyerahkan salinan ijazah ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Pendidikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemaparan hasil karya penulisan tugas akhir dan rencana aktualisasi keilmuannya pada Pemerintah Daerah.
- (3) Teknis pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) ASN yang mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib menyerahkan laporan tugas pelaksanaan Pelatihan dan sertifikat Pelatihan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) ASN yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenakan hukuman disiplin serta wajib mengganti kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 62